



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

## PIAGAM KOMITE AUDIT PT. PINAGO UTAMA Tbk. No. 003/PU/SK-KOM/VI/2020

### I. Pendahuluan

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit PT. Pinago Utama Tbk. Dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang meliputi: *accountability, responsibility, fairness & transparency* terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.

### II. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit disahkan oleh Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### III. Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

### IV. Struktur Komite Audit

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari minimal 1 (satu) Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang pihak dari luar Perseroan.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

### V. Persyaratan Keanggotaan

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi atau keuangan.



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
10. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
11. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

## VI. Tata Cara Dan Prosedur Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau akuntan terkait untuk membahas laporan keuangan Perseroan.
2. Melakukan pertemuan dengan kepala-kepala bagian dalam Perseroan dan melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas atau unit kerja Perseroan.
3. Melakukan pertemuan dengan auditor internal untuk membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
4. Melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris.

## VII. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

## VIII. Wewenang Komite Audit

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

## IX. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat dilakukan di Kantor Pusat ataupun di unit-unit Perseroan di daerah
3. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
5. Dalam Rapat Komite Audit dapat mengundang juga pihak-pihak lain dari Perseroan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang diperlukan.
6. Rapat Khusus diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan.
7. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## **X. Tanggung Jawab Pelaporan**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## **XI. Penanganan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan**

Komite Audit bertanggungjawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya hasilnya kepada Dewan Komisaris.

## **XII. Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## **XIII. Penutup**

Demikianlah Panduan Pelaksanaan Piagam Komite Audit ini disusun dan harus dilaksanakan oleh Komite Audit dengan penuh rasa tanggung jawab.

Masa berlaku dan evaluasi:

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan dan Piagam Komite Audit yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku
3. Evaluasi kinerja Komite Audit dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Juni 2020


PT . PINAGO UTAMA Tbk,



pt. pinago utama

---

**Wilson Sutantio**  
**Komisaris Utama**



---

**Hasan Tantri**  
**Komisaris**



---

**Chairul Muluk**  
**Komisaris Independen**